LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas, PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menyusun **Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024** yang memuat pelaksanaan layanan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan publik, termasuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

B. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ditunjuk untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jenderal. Kehadiran PPID memastikan proses permohonan informasi berjalan melalui satu pintu, cepat, tepat, dan sederhana.

C. Tugas dan Wewenang PPID

- 1. Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
- 2. Melakukan verifikasi dan pendokumentasian informasi publik.
- 3. Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- 4. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- 5. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

- 1. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik secara transparan.
- 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
- 3. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan terjangkau.
- 4. Mendukung pengambilan keputusan publik yang partisipatif dan akuntabel.

E. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

F. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas penerimaan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik oleh PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan selama **Tahun 2024.**

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang Tahun 2024, PPID **Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan** menerima total **21 permohonan informasi publik** yang seluruhnya masuk melalui aplikasi PPID. Seluruh permohonan dipenuhi tanpa ada yang ditolak dengan bentuk layanan informasi diberikan secara online.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Bentuk Informasi
Januari	1	1	1		Online
Februari	3	3	3		Online
Maret					
April	8	8	8		Online
Mei					
Juni	2	2	2		Online
Juli	1	1	1		Online
Agustus	2	2	2		Online
September					
Oktober	3	3	3		Online
November	1	1	1		Online
Desember					
Total	21	21	21		Online

BAB III ANALISIS, KENDALA, DAN REKOMENDASI

A. Analisis

Layanan informasi publik Tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan **tingkat pemenuhan 100%**.

Hal ini mencerminkan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penyelesaian permohonan informasi relatif cepat, yaitu rata-rata 3 hari kerja.

B. Kendala

- 1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data yang lebih rinci dan cepat.
- 2. Lonjakan permohonan terjadi pada bulan April.

C. Rekomendasi

- 1. Peningkatan koordinasi antar-unit kerja untuk percepatan penyediaan data.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PPID untuk menjaga konsistensi layanan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini menjadi bukti komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.